



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile (021) 5261814, 5203872

Website : www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/1/2877/2022

TENTANG

PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PADA PENDIRIAN PUSKESMAS BARU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu dalam upaya meningkatkan pembangunan Kesehatan, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas melalui pendirian Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pembangunan puskesmas baru merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan Puskesmas baru merupakan pembangunan puskesmas baru yang sudah siap dioperasikan dengan alur dan zonasi pelayanan sesuai dengan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas. Pembangunan Puskesmas baru merupakan ruang lingkup kegiatan dalam penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan atau dapat bersumber dari pembiayaan lainnya.

Dalam pendirian Puskesmas baru, Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan terdapat persyaratan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dipenuhi antara lain dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membangun Puskesmas baru, dapat memenuhi terlebih dahulu persyaratan terkait ketersediaan SDM di Puskesmas.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dalam mendirikan Puskesmas baru agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mendirikan Puskesmas Baru harus memiliki perencanaan dan pemenuhan SDM, sehingga Puskesmas yang didirikan dapat segera digunakan/dioperasionalkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan memenuhi SDM untuk pendirian puskesmas baru dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Rekrutmen SDM sebelum pendirian Puskesmas baru;
 - b. Redistribusi SDM yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota; atau

- c. Penambahan tugas sementara bagi SDM yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan diberikan sampai dengan Puskesmas baru mendapatkan SDM yang ditugaskan secara tetap.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Agustus 2022

Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE

NIP 196605081992032003

Tembusan:

1. Gubernur di seluruh Indonesia
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
7. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
8. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan